

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan dan sosial ekonomi sangat masih tergolong rendah, sehingga berpengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat tentang larangan pemakaian terumbu karang (*coral reef*) di Desa Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rendahnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat berbanding lurus dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang larangan pemakaian terumbu karang (*coral reef*) di Desa Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Kendala-Kendala Dan Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Larangan Pemakaian Terumbu Karang (*Coral Reef*) Di Desa Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut:
  - a. Kendala-kendala yang dihadapi sebagai berikut:
    - 1) Kurangnya sosialisasi pelarangan pemakaian terumbu karang (*coral reef*);
    - 2) Kurangnya pengawasan terhadap pengambilan terumbu karang (*coral reef*) oleh masyarakat;
    - 3) Kurangnya bahan material untuk membuat bangunan;
    - 4) Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat.
  - b. Upaya-upaya yang dilakukan sebagai berikut:
    - 1) Meningkatkan sosialisasi tentang larangan pemakaian terumbu karang;

- 2) Meningkatkan pengawasan pemakaian terumbu karang di Desa Sikakap;
- 3) Pembangunan akses jalan menuju tempat pengambilan material bangunan;
- 4) Peningkatan ekonomi masyarakat.

## **B. Saran-Saran**

Adapun Saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan seluruh instansi terkait di Kabupaten Kepulauan Mentawai serta seluruh pihak untuk membuat aturan yang mengatur tentang larangan pemakaian Terumbu Karang demi menjaga dan menaati larangan pemakaian terumbu karang (*coral reef*) oleh masyarakat demi terjaganya ekosistem terumbu karang di Desa Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Diharapkan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap larangan pemakaian terumbu karang (*coral reef*) di Desa Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai;
3. Membuat Peraturan Desa Sikakap (Perdes) tentang larangan pemakaian Terumbu Karang.
4. Meningkatkan kesadaran Masyarakat melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
5. Memberikan sosialisasi tentang kesadaran hukum bagi masyarakat dalam larangan pemakaian Terumbu Karang.